



Pemerintah Kabupaten Sumedang
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
KABUPATEN SUMEDANG

Nomor Standar
Operasional Prosedur

152/ST.02.12/II/2022.4

Tanggal Pembuatan

22 Febuari 2022


Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

23 Febuari 2022

Disahkan oleh

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik


AGUS MUSLIM, S.Pd.

NIP. 196707271997021004

Nama Standar Operasional Prosedur :

PENYEBARLUASAN DAN PEMANFAATAN DATA SATU DATA INDONESIA

Dasar hukum :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
6. Peraturan Bupati no 48 Tahun 2021 terkait Satu Data Indonesia Tingkat Kab Sumedang

Kualifikasi Pelaksana :

- Memahami Teknis dan Substansi Kegiatan
- Memahami Peraturan Perundang-undangan tentang Sistem Pemerintahan Berbasis
- Memahami Peraturan Perundang-undangan tentang Data dan Informasi
- Memahami Peraturan Perundang-undangan tentang Urusan Pemerintah Daerah
- Menguasai Penggunaan Jaringan
- Menguasai Penggunaan Komputer dan Aplikasi berbasis online

Keterkaitan :

1. Dokumen Arsitektur Data
2. Dokumen Dataseet dan Metadata

Peringatan :

Jika SOP Penyusunan Kebutuhan, Pengelolaan, Pemeriksaan, Penyebarluasan, Pendistribusian, dan Pembaruan Basis Data dalam Mendukung Manajemen Data SPBE tidak tersedia maka ketersediaan data dan informasi menjadi tidak optimal.

Peralatan/ Perlengkapan :


1. Komputer
2. ATK
3. Jaringan Internet

Pencatatan dan Pendataan :

Disimpan sebagai data dalam bentuk hard copy dan soft copy

NO.	URAIAN KEGIATAN				Mutu Baku			KETERANGAN
		Masyarakat	Walidata	Produsen Data	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Produsen Data melakukan Pengisian Data dan Metadata berdasarkan Request Data				- Format Data	1 bulan	- Dataset dan metadata yang telah diverifikasi	
2	Walidata Menerima data melalui aplikasi.opendata dari produsen data				- Dataset dan metadata yang telah diverifikasi	1 Hari	- Dataset dan metadata yang telah diverifikasi	
3	Walidata melakukan penyebarluasan data melalui portal.opendata				- Dataset dan metadata yang telah diverifikasi	1 Hari	- Portal Data	
4	Masyarakat mengakses data dan metadata melalui portal data				- Portal Data	Setiap saat	- Dataset dan metadata yang telah diverifikasi	
5	Jika data tidak kurang lengkap, Masyarakat bisa mengajukan data				- Form ajuan PPID	1 bulan	- bukti pengajuan	
6	Masyarakat mengajukan permohonan data				bukti pengajuan	1 Minggu	bukti pengajuan	
7	Walidata menerima permintaan data dari masyarakat				- bukti pengajuan	2 bulan	- Portal data	

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Persandian dan Statistik,


AGUS MUSLIM, S.Pd.

NIP. 196707271997021004